



IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 100.3.12/0020-SPK-PSP/DPMPTSP/XI/2025

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penanggung Jawab **PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN MUHAMMADIYAH AL-AMIN** tanggal 25 Mei 2025 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Formal.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Sorong kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong;
7. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.13/2191/DISDIK/2025 tanggal 05 September 2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong dengan ini menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN MUHAMMADIYAH AL-AMIN
Nomor Induk Berusaha	: 0809250051222
Nama Penanggung Jawab	: Basri
Akta Notaris Nomor	: 03
Tanggal Berdiri	: 05 Januari 1976
NPWP	: 61.184.803.7.951.000
Alamat	: Jl. Basuki Rahmat Km. 10 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya
Telp./Hp, Fax & Email	: 085244979776, email : smpalaminsorong@gmail.com
Bentuk Satuan Pendidikan	: SMP Muhammadiyah Al-Amin Sorong
KBLI	: 85122
Retribusi	: G R A T I S

Diterbitkan di : Sorong
Pada Tanggal : 10 November 2025



Lampiran

Surat Izin Penyelenggara Pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan diwilayah pemerintah Kota Sorong.
2. Berlaku untuk Kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan untuk 1 (satu) Satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
3. Penyelenggara pendidikan menjalankan kegiatan operasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggara Pendidikan wajib melaporkan perubahan status atau identitas terhadap surat izin penyelenggara operasional pendidikan.
5. Penyelenggara Pendidikan Wajib menyelesaikan Proses Perizinan Dasar dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan, penyelesaian perizinan dasar dan perizinan berusaha.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR 478/KEP/I.0/B/2025

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SMP MUHAMMADIYAH AL - AMIN SORONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMP MUHAMMADIYAH AL - AMIN SORONG maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah.

Mengingat : 1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000862.AH.01.08.Tahun 2024 tanggal 27 Juni 2024, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 28/6 – 2024 Nomor. 52 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2024 tentang Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 106/KEP/I.0/B/2002 tentang Pembubaran Yayasan Dalam Persyarikatan Muhammadiyah;
7. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMP MUHAMMADIYAH AL - AMIN SORONG.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. BASUKI RAHMAT KM. 10 Kecamatan SORONG UTARA Kabupaten/Kota SORONG Provinsi PAPUA BARAT DAYA.

Kedua : SMP MUHAMMADIYAH AL - AMIN SORONG dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.


Ketiga : SMP MUHAMMADIYAH AL - AMIN SORONG mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk

melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMP MUHAMMADIYAH AL - AMIN SORONG dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Rabiulawwal 1447 H
3 September 2025 M

Ketua Umum,




Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178



Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah